

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**  
**KEDUDUKAN SAKSI KORBAN PENDERITA PENYAKIT**  
**KEJIWAAN DALAM PEMBUKTIAN PROSES PEMERIKSAAN**  
**PERKARA PIDANA**

**A. Kedudukan Saksi Dalam Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana**

Pembuktian di dalam persidangan pidana berbeda dengan pembuktian di dalam persidangan perdata maupun tata usaha negara. Hal in dikarenakan pada persidangan pidana, alat bukti yang paling penting dan menentukan hasil dari proses pembuktian ialah alat bukti keterangan saksi. Sedangkan pada persidangan perdata maupun tata usaha negara, keterangan saksi tidak menempati posisi terpenting dan paling menentukan hasil pembuktian.(Wijaya and Darmadi 2020)

Saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah orang yang secara langsung mengamati atau mengetahui apa yang terjadi. KBBI dan KUHAP memiliki definisi saksi yang selaras. Dengan melihat korelasi ini, orang dapat memahami konsep saksi dalam KUHAP secara menyeluruh. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang dimaksud dengan "saksi" dalam peradilan pidana adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara pidana. Persepsi pribadi saksi

termasuk apa yang mereka dengar, lihat, dan alami sendiri. Kesaksian tersebut sebagian besar digunakan untuk membantu penyelidikan, penuntutan, dan pelaksanaan peradilan. Berdasarkan penjelasan di atas, orang-orang yang dianggap sebagai saksi dalam ranah hukum pidana adalah mereka yang melihat dan menjumpai secara langsung suatu peristiwa pidana serta dapat memberikan keterangan tentang peristiwa tersebut.

Secara khusus, di dalam persidangan pidana terdapat pembedaan saksi ke dalam beberapa macam. Adapun macam-macam saksi ini terdiri dari:

1. Saksi Mahkota

Pengertian atau definisi dari saksi mahkota pada dasarnya tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP. Pengertian dari saksi mahkota dapat ditemui di dalam memori kasasi yang diajukan oleh kejaksaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437K/Pid.Sus/2011. Adapun bila mengacu pada memori kasasi tersebut, maka terdapat pengertian bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. (Sasmito, 2012)

Saksi mahkota merupakan sesama pelaku dari tindak pidana yang satu. Dengan kata lain, saksi mahkota hanya dapat ditemui di dalam tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang. Penarikan saksi mahkota hanya dapat dilakukan bila keuntungan yang akan didapat oleh saksi tersebut harus tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.

2. Saksi Kolaborator (*Justice Collaborator*)

Saksi kolaborator merupakan saksi yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dan/atau pengembalian asset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara melalui informasi dan pemberian keterangan di dalam persidangan. Hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi kolaborator ialah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu dan mengakui kejahatannya, namun bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. (Margono 1998)

Saksi kolaborator memiliki paling tidak tiga peranan penting, yaitu menungkap tindak pidana untuk mencapai pengembalian asset negara, memberi informasi kepada aparat penegak hukum, dan memberi kesaksian di dalam proses peradilan. Keberadaan saksi kolaborator pada umumnya ditemukan di dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan pada tindak pidana korupsi, negara menghendaki adanya pengembalian asset dan pembuktian atas tindak pidana tersebut akan lebih mudah untuk dilakukan

apabila terdapat saksi kolaborator

3. Saksi yang Meringankan (*A de Charge*)

Berbeda dengan saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan pada umumnya diajukan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya. Saksi yang meringankan ialah saksi yang tidak menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dapat memberi keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa tidak bersalah. (Kumendong et al. 2012)

Pengajuan saksi yang meringankan pada dasarnya merupakan hak dari terdakwa. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 KUHAP yang berbunyi: "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya"

Penghadiran saksi yang meringankan merupakan hak terdakwa, maka hal ini tidak boleh dihalangi-halangi oleh pihak lain seperti jaksa penuntut umum.

4. Saksi yang Memberatkan (*A Charge*)

Saksi yang memberatkan di dalam persidangan pada umumnya merupakan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini dikarenakan saksi yang memberatkan merupakan saksi yang keterangannya dapat mendukung maupun menguatkan pembuktian bahwa terdakwa memang benar bersalah. Dengan kata lain saksi yang memberatkan ialah

saksi yang akan memberikan keyakinan pada hakim bahwa orang yang didakwa benar-benar bersalah dan menimbulkan kerugian pada korban.

Apabila terdapat tindak pidana penganiayaan, jaksa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya dapat memanggil korban dari penganiayaan tersebut sebagai saksi di dalam persidangan untuk memberikan keterangannya yang biasanya menjadi saksi yang memberatkan.

## **B. Kedudukan Saksi Korban Pada Pemeriksaan Perkara Pidana**

Korban dari tindak pidana memiliki kedudukan sebagai saksi, kedudukan korban sebagai saksi pada persidangan pidana pada dasarnya tidak berbeda dengan saksi-saksi lain yang bukan merupakan korban. Hal ini dikarenakan pada saksi selain korban dan saksi korban, keduanya melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana. Meskipun demikian, bila merujuk kepada ketentuan di dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP, dalam member keterangan di dalam persidangan, saksi korban didahulukan dari saksi-saksi lainnya. Adapun secara lengkap, bunyi Pasal ini ialah:

"Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi"

Pasal tersebut dapat dipahami bahwa KUHAP tidak memberi perlakuan khusus terhadap keterangan saksi korban selain dengan memberikan kesempatan bagi saksi korban agar keterangannya didengar pertama di dalam persidangan. Sebagai pembahasan lebih lanjut, kedudukan saksi korban yang

disamakan dengan saksi lainnya sebenarnya sangat mungkin untuk menimbulkan rasa ketidakadilan. Hal ini dikarenakan pada kasus tindak pidana, korban merupakan pihak yang paling dirugikan karena merupakan pihak yang benar-benar terdampak oleh tindak pidana terkait.

Kedudukan saksi korban yang disamakan dengan saksi biasa, kehendak saksi korban terhadap penuntutan atas suatu tindak pidana pada dasarnya tidak memiliki kekuatan apapun. Dituntut atau tidaknya seorang pelaku kejahatan sama sekali tidak bergantung pada kehendak korban, melainkan kehendak negara melalui penuntut umum. Sekalipun seorang saksi korban mengalami tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar seperti perkosaan, dituntut atau tidaknya tindak pidana tersebut tetap tidak dapat ditentukan oleh korban. Pada keadaan-keadaan tertentu, penuntut umum bahkan dapat menghentikan penuntutan tanpa memberitahu saksi korban. Sehingga, untuk mengetahui mengenai apakah persidangan suatu tindak pidana masih berlangsung atau tidak, saksi korban harus bersikap proaktif dan menanyakan atau mencaritahunya sendiri. (Iskandar and Robiah 2020)

### **C. Kedudukan Alat Bukti Dalam Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana**

Bila mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, dapat diketahui bahwa alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti ini

kemudian akan menjadi acuan dari hakim untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak dan pidana apa yang sesuai atas kesalahan dari orang tersebut, karena baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum dan terdakwa memiliki kesempatan untuk menghadirkan alat bukti di hadapan persidangan. Yang dimaksud dengan alat bukti dari tiap-tiap alat bukti tersebut ialah sebagai berikut:

a. Surat

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP adalah suatu surat yang dibuat di bawah sumpah atau dikukuhkan dengan sumpah. Dokumen ini meliputi berita acara atau surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang memuat keterangan saksi. Selain itu, termasuk surat-surat yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta surat-surat yang dibuat oleh seorang pejabat sehubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, dengan tujuan untuk memberikan bukti mengenai suatu fakta atau keadaan.

Surat yang dibuat dalam format resmi oleh pejabat yang ditunjuk atau sesuai dengan persyaratan hukum disebut sebagai bukti surat. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 187 KUHAP, ditetapkan bahwa hanya surat-surat yang disebutkan secara tegas di dalamnya yang mempunyai status sebagai alat bukti yang dapat diterima dalam proses pidana..

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa terdiri dari apa yang diketahui, dialami, atau dilakukan terdakwa selama persidangan, menurut Pasal 189 ayat 1. Dengan demikian, keterangan terdakwa terdiri dari apa yang dikatakan terdakwa di persidangan atau apa yang diketahuinya sendiri.

Meskipun keterangan terdakwa merupakan bukti yang sah, mereka pada dasarnya hanya mengikat terdakwa. Selain itu, keterangan terdakwa sendiri tidak membuktikan bahwa terdakwa terlibat dalam penuntutan pidana. Hal ini tetap diputuskan meskipun terdakwa mengakui bahwa dia salah.

c. Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sehingga, keterangan ahli merupakan keterangan yang harus didasari oleh keahlian tertentu yang dimiliki oleh pemberi keterangan. (Putri, 2017)

Pembedaan atas keterangan ahli dan keterangan saksi kerap dianggap kabur bahkan kedua alat bukti tersebut tidak jarang dianggap sama. Sebenarnya keterangan ahli dan keterangan saksi memiliki perbedaan yang fundamental. Hal-hal yang membedakan ini diantaranya ialah pada keterangan saksi, keterangan harus dibuat berdasarkan apa yang dilihat, didengar, maupun dialami sendiri oleh saksi. Sedangkan, keterangan ahli



harus berdasarkan suatu bidang ilmiah tertentu yang memang menjadi keahliannya yang memiliki hubungan dengan perkara.

Keterangan ahli harus netral, tidak memihak, dan tidak menyentuh pokok perkara. Selain itu, pada keterangan saksi, berlaku asas *unus testis nullus testis* sedangkan keterangan ahli akan dinyatakan tetap sah meskipun hanya berdasarkan satu orang ahli. Keterangan saksi di dalam persidangan pidana sifatnya mutlak dan harus ada, sedangkan keterangan ahli hanya ada apabila dianggap perlu oleh penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukumnya.

d. Keterangan Saksi

Keterangan saksi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27, dianggap sebagai salah satu bentuk bukti dalam proses pidana, menurut KUHAP. Saksi harus berasal dari pihak yang secara langsung menyaksikan dan mengalami kejadian tindak pidana. Saksi harus mengingat kembali kejadian yang mereka saksikan dan membenarkan apa yang mereka ketahui.

e. Petunjuk

Penjelasan tentang petunjuk diberikan dalam KUHAP, terutama dalam Pasal 188 ayat 1. Salah satu petunjuk adalah tindakan, peristiwa, atau keadaan yang menunjukkan korespondensi satu sama lain dan perilaku ilegal itu sendiri. Mereka berfungsi untuk memastikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab

atas tindak pidana tersebut.

Sebagai alat bukti yang sah terbatas pada lima alat bukti sebagaimana telah dijabarkan di atas. Apabila terdapat bukti lain selain dari lima alat bukti tersebut, maka bukti tersebut dianggap tidak sah. Konsekuensi dari penggunaan bukti di luar lima alat bukti yang sah ialah bukti yang diberikan tidak dapat diperhitungkan dalam proses pembuktian dan tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim. (Aji and Hum 2022)

Adapun hal ini dikarenakan bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian di dalam persidangan pidana. Keberadaan alat bukti yang sah menjadi sangat penting dalam proses pembuktian persidangan pidana karena apabila tidak terdapat paling sedikit dua alat bukti yang sah, maka hakim di dalam persidangan tidak dapat memberikan putusan terkait bersalah atau tidaknya terdakwa. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 183 KUHAP :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Ada batasan alat bukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hakim harus bersikap hati-hati, cermat, dan menilai secara matang terhadap setiap alat bukti yang sah yang diberikan di dalam persidangan. Hal ini sehingga hakim dapat dengan benar

memberi pertimbangan nilai pembuktian dan meneliti sampai dimana batas terendah kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti serta apakah suatu alat bukti benar-benar dapat diperhitungkan karena sah.(Samyra and Setiyono 2023)

#### **D. Kedudukan Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana**

Keterangan saksi merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Chandra 2022). Dalam pengungkapan suatu tindak pidana, baik saat penyidikan maupun di dalam persidangan, seorang saksi akan dimintakan keterangan terkait hal-hal yang ia ketahui mengenai suatu kasus tindak pidana. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang terutama dalam penyelesaian kasus pidana. Hal ini dikarenakan setiap kasus atau perkara pidana pasti memiliki saksi dan tidak pernah terlepas dari keberadaan saksi.(Pangestuti 2006)

Tidak seluruh keterangan yang berasal dari saksi suatu tindak pidana di dalam persidangan memiliki kedudukan sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan agar keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat tersebut yaitu :

1. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan haruslah bersifat saling

menguatkan. Apabila di dalam suatu persidangan pidana dihadirkan saksi sebanyak dua orang atau lebih, namun keterangan yang satu dan lainnya saling berdiri sendiri dan tidak berhubungan, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak cukup untuk menentukan kesalahan dari terdakwa.

## 2. Keterangan saksi harus diberikan di dalam persidangan

Keterangan dari saksi yang diberikan di luar persidangan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah ialah keterangan yang diberikan di dalam persidangan. Contohnya yaitu apabila seorang saksi memberikan kesaksian kepada jaksa penuntut umum di luar persidangan, maka dari itu jaksa penuntut umum tidak dapat mengacu pada keterangan tersebut di dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah untuk dihadapkan kepada hakim.

## 3. Keterangan saksi yang bernilai menjadi alat bukti

Pada ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, pengetahuan bahwa keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian di dalam persidangan pidana dibatasi. Adapun pembatasan ini menegaskan bahwa hanya keterangan saksi yang dilihat, didengar, dan/atau dialami sendirilah yang dapat dijadikan alat bukti yang sah. Terdapat tiga kesimpulan terkait keterangan saksi yang bernilai menjadi alat bukti ini, yaitu:

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang saksi terkait lihat, dengar, atau alami sendiri mengenai suatu tindak pidana, bukan merupakan alat

bukti keterangan saksi yang sah.

- b. Keterangan saksi yang diperoleh melalui hasil pendengaran saksi dari keterangan saksi lainnya (*testimonium de auditu*) bukan merupakan alat bukti keterangan saksi.
- c. Keterangan saksi yang didapat berdasarkan rekaan, dugaan, atau hasil pemikiran saksi atas suatu tindak pidana, bukan lah alat bukti keterangan saksi yang sah.

#### 4. Pengangkatan janji atau sumpah

Syarat atas adanya pengangkatan janji atau sumpah terhadap saksi berdasar pada ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Adapun bunyi dari Pasal ini ialah sebagai berikut:

"Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya."

Dapat dipahami bahwa sebelum memberikan keterangannya di dalam persidangan, seorang saksi harus diangkat janji atau sumpahnya terlebih dahulu. Bila mengacu kepada Pasal 160 ayat (4), maka ketentuan pengangkatan janji atau sumpah sebelum pemberian keterangan in dapat disimpangi. Apabila terdapat keadaan maupun hal tertentu yang dianggap hakim cukup untuk menimbulkan keperluan pengangkatan janji atau sumpah tidak dilakukan sebelum pemberian keterangan, maka janji atau sumpah dapat diangkat setelahnya. Bila ditelaah lebih dalam lagi, melalui

Pasal 160 ayat (3) juga dapat diperoleh informasi bahwa tujuan dari ada dan dilakukannya pengangkatan sumpah ialah sehingga keterangan yang diberikan saksi terjamin merupakan hal yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pengambilan sumpah atau janji terhadap saksi harus dilakukan berdasarkan agama atau kepercayaan dari saksi tersebut, sehingga dapat diperoleh informasi bahwa sifat dari sumpah atau janji ini sangat sakral.

Pasal 185 ayat (7) KUHAP, dapat diketahui bahwa ada tau tidaknya pengangkatan janji atau sumpah kepada saksi di dalam persidangan memiliki akibat pada keabsahan dari keterangan tersebut sebagai alat bukti. Adapun bunyi dari ayat ini ialah:

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”

Sekali pun seorang saksi memberikan keterangan, namun atas keterangan tersebut tidak ada pengangkatan sumpah kepada saksi terkait, maka keterangan yang diberikan oleh saksi tidak dianggap sebagai alat bukti di dalam persidangan. Bila keterangan yang tidak disumpah tersebut memiliki persesuaian dengan keterangan saksi lain yang disumpah, maka keterangan saksi yang tidak disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan untuk alat bukti yang sah. Adapun bila disimpulkan, maka secara

singkat, keterangan saksi tanpa ada pengangkatan sumpah tidak dapat dianggap dan dipergunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan.

5. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk pembuktian

Prinsip *unus testis nullus testis* yang diatur di dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa satu orang saksi tidak cukup untuk menjadi bukti yang sah dan membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Sehingga, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Alat bukti keterangan saksi wajib paling sedikit dua keterangan saksi agar dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
- b. Jika hanya ada satu saksi untuk membuktikan suatu tindak pidana, maka keterangannya harus dibantu oleh alat bukti yang sah lainnya.

#### **E. Kedudukan Keterangan Saksi Yang Menderita Sakit Jiwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana**

Penyakit kejiwaan bisa berakibat ringan maupun fatal karena bisa menyebabkan kematian otak yang pada akhirnya tubuh bergerak tidak berdasarkan kehendak dari dirinya melalui otak (Wahyuni 2017). Penyakit ini dapat berakibat pada kasus hukum karena subjek hukum yang menderita sakit jiwa dianggap salah satu subjek hukum yang tidak dapat bertanggungjawab atas keseluruhan perbuatannya maupun nalar berpikir untuk mengucapkan kesaksian hukum di pengadilan. Atas dasar tersebut, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut apakah subjek hukum tersebut benar tidak dapat dijadikan

sebagai saksi dalam persidangan atau tetap dapat dijadikan saksi berdasarkan kriteria kejiwaan yang diatur oleh undang-undang sehingga tidak semua orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak memiliki kontrol dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. (Aji and Hum 2022)

*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition* (DSM-4) atau *mental disorder* (gangguan kejiwaan/penyakit kejiwaan) dapat dikatakan sebagai secara klinis sebagai sindrom psikologis atau pola kebiasaan yang terdapat pada seorang individu yang memiliki ciri distress (gejala kerusakan saraf), disabilitas (penyintas/kurangnya organ dalam satu tubuh), dan kehilangan otoritas tubuhnya karena gagal saraf pada bagian otak (Hamzah 1993). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyakit kejiwaan merupakan subjek hukum yang mengalami sindrom psikologis berupa hambatan dalam aspek biologis sehingga sulit dalam melaksanakan fungsi-fungsinya baik secara hukum dan secara kehidupan sehari-hari.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1, Ayat 3 Undang-Undang Tindakan Kesehatan Jiwa, seseorang yang memenuhi kriteria ODGJ menunjukkan kumpulan gejala dan perubahan nyata pada dirinya. Gangguan perilaku, kognisi, dan afek yang beragam ini ditunjukkan. Gangguan ini dapat menimbulkan kekhawatiran yang besar dan mengganggu aktivitas manusia pada umumnya.

Satu hal yang perlu diperhatikan tentang Pasal 171 KUHAP adalah bahwa tidak ada definisi khusus untuk kondisi fisik tertentu yang dapat



menghalangi saksi untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Perundang-undangan KUHP tentang penyakit jiwa dapat diperiksa secara menyeluruh. Tidak ada masalah yang ditujukan untuk referensi atau interpretasi ini atau yang isinya tidak jelas. Namun, penerapan standar bahasa tertentu, seperti penggunaan istilah "sakit jiwa", adalah tujuan utama upaya ini.

Adapun pengaturan di dalam KUHP dan RKUHP yang dapat dijadikan tujukan untuk melakukan penafsiran terhadap kata “sakit jiwa” di dalam pasal 171 KUHAP adalah Pasal 44 KUHP dan Pasal 41 RKUHP, yang berbunyi:

Pasal 44 KUHP

“Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal”

Pasal 41 RKUHP

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tidak dapat dipertanggungjawabkan dan di jatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.”

Melalui pasal 44 KUHP dapat dipahami bahwa penyakit kejiwaan yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, ialah penyakit kejiwaan yang menyebabkan kurang sempurna akal nya ataupun sakit berubah akal nya. Terhadap ketentuan tersebut menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan kata “akal” didalam “kurang sempurna akal nya” adalah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Sebagai contoh, orang dapat di anggap kurang sempurna

akalnya apabila dia idiot, *imbicil*, maupun buta-tuli, dan bisu sejak lahir. Kemudian, apabila mengacu pada pendapat R. Soesilo, orang-orang yang mengalami kurang sempurnanya akal pada dasarnya tidak sakit, namun karena cacatnya sejak lahir, pikirannya tetap sebagai anak-anak.

Penyakit kejiwaan lain bisa juga merujuk pada suatu penyakit saraf yang berpusat di bagian kepala yang menyerang saraf otak, diantaranya:

a. Spektrum Skizofrenia dan Psikosis

Gangguan kepribadian skizotipal dan skizofrenia keduanya termasuk dalam spektrum skizofrenia dan psikosis. Skizofrenia adalah suatu kondisi kejiwaan umum yang ditandai dengan gangguan dan penyimpangan dalam kognisi, afek, fungsi psikomotorik, dan perilaku. Dalam konteks kesehatan mental, skizofrenia umumnya bermanifestasi sebagai manifestasi psikosis, suatu kelainan yang ditandai dengan tantangan dalam membedakan antara realitas objektif dan keyakinan subjektif seseorang. Skizofrenia adalah gangguan psikologis yang ditandai dengan peningkatan angka kematian dan penyakit penyerta, serta berbagai kondisi kejiwaan lainnya. Individu yang didiagnosis dengan skizofrenia biasanya berada dalam rentang usia 15 hingga 35 tahun dan menunjukkan kombinasi gejala positif dan negatif, termasuk gangguan fungsi kognitif, motorik, dan emosional..

b. Kekacauan Kebiasaan Motorik dan Katatonik

Mereka yang didiagnosis dengan skizofrenia atau gangguan spektrum psikotik dapat mengalami gangguan motorik atau pergerakan. Ini ditunjukkan

dengan kemampuan motorik yang tidak normal. Gerakan motorik yang dimaksud dapat berkisar dari perilaku yang ditunjukkan dengan sikap yang ceria dan lucu hingga kegelisahan yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Selain kelainan motorik, individu dalam spektrum skizofrenia dan psikosis seringkali menunjukkan gejala yang ditandai dengan berkurangnya respons terhadap lingkungan sekitar. Mereka yang mengalami katatonia sering menunjukkan postur tubuh yang kaku, penolakan terhadap instruksi yang diberikan selanjutnya, dan kurangnya respons verbal dan motorik..

c. Kekacauan Berpikir

Pikiran tidak terorganisir adalah masalah kognitif yang ditandai dengan pergeseran topik yang tidak disengaja, kesulitan dalam memberikan tanggapan yang konsisten terhadap pertanyaan, atau pemberian jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan. Ekspresi verbal, pola linguistik, dan urutan ucapan seseorang biasanya memungkinkan untuk melihat atau menentukan gangguan kognisi..

d. Delusi

Delusi merupakan jenis psikosis. Pada penderita delusi, seseorang dengan sendirinya terus menerus memberi keyakinan palsu kepada dirinya dengan tetap teguh mempertahankan keyakinan tersebut dalam pikirannya. Berdasarkan buku DSM-5, delusi dapat diartikan sebagai kepercayaan tetap yang tidak dapat menerima perubahan meskipun terdapat fakta atau bukti yang saling bertentangan. Halusinasi merupakan suatu bentuk persepsi atau pengalaman

indera yang tidak terdapat stimulasi pada reseptornya.(Setyowati, 2019) Secara Bahasa halusinasi merupakan pengalaman indera tanpa adanya perangsang pada alat indera yang bersangkutan. Dapat disimpulkan pada dasarnya halusinasi merupakan pengalaman indera tanpa adanya perangsang pada alat indera terkait.

Dalam beberapa kasus, terdapat pula kondisi di mana seorang yang mengalami katatonik berulang-ulang melakukan gerak motorik tanpa memiliki alasan yang jelas, serta mengulangi gerakan-gerakan seperti menatap, meringis, dan menggemakan suara.

Keterangan saksi yang menderita sakit jiwa pada dasarnya pembahasan mengacu pada kekuatan pembuktian dari saksi terkait. Beberapa hal mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi di dalam persidangan pidana. Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi di dalam persidangan pidana didapat melalui keabsahan dari keterangan terkait. Agar keterangan saksi dianggap sah, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat- syarat ini terdiri atas pengangkatan janji atau sumpah kepada saksi, keterangan yang diberikan harus mengenai hal yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi, keterangan saksi harus disampaikan di dalam sidang pengadilan, dan keterangan saksi tidak berasal dari seorang saksi saja atau antar keterangan saksi berdiri sendiri-sendiri.(Roihanah and Cornelia 2019)

Terdapat satu syarat yang memiliki pengaruh terbesar atas keabsahan dari keterangan saksi. Syarat ini ialah adanya pengangkatan sumpah atau janji

kepada saksi sebelum ia memberi keterangan. Adapun berdasarkan syarat ini, keterangan saksi sebagai alat bukti di dalam persidangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu keterangan saksi dengan pengangkatan sumpah dan keterangan saksi tanpa pengangkatan sumpah. Terkait keterangan saksi yang tidak diangkat sumpahnya terbagi atas beberapa alasan dan pembahasan mengenai kekuatan pembuktiannya, yaitu:

1. Tanpa janji atau sumpah karena menolak untuk disumpah
2. Tanpa janji atau sumpah karena memiliki hubungan keluarga
3. Tanpa janji atau sumpah karena tidak dapat diangkat sumpahnya
4. Tanpa janji atau sumpah karena termasuk ke dalam ketentuan Pasal 171

#### KUHAP

Kedudukan keterangan saksi orang yang menderita sakit jiwa terdapat di dalam bagian dari keterangan saksi tanpa diangkat sumpah atau janjinya terlebih dahulu. Maka, keterangan saksi yang menderita penyakit jiwa memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah daripada semestinya, yaitu sebagai petunjuk saja. Adapun alat bukti petunjuk pada dasarnya baru dapat dipertimbangkan ketika ia telah bersesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya dan bukan merupakan alat bukti yang utama. Pengangkatan keterangan saksi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti petunjuk tanpa adanya pembatasan yang jelas mengenai orang seperti apa saja yang tercakup dalam sakit jiwa yang dimaksud oleh KUHAP beresiko untuk menimbulkan ketidakadilan.